



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 800/Pend/ 58 /Sek/VII/2022**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENGILO SATU ATAP
KECAMATAN DENGILO KABUPATEN POHUWATO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dengilo Satu Atap Kecamatan Dengilo merupakan salah satu lembaga pendidikan formal pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
 - b. Bahwa untuk point a di atas maka dipandang perlu pemberian perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dengilo Satu Atap Kecamatan Dengilo yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Tambahan Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Nomor 800/Pend/237/Sek/VII/2017, tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dengilo Satu Atap Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Tahun 2017.

2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 2 Dengilo Satu Atap Nomor 800/SMPN.2/DGL/STP/42/VII/2022, Tanggal 06 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dengilo Satu Atap Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo terhitung sejak tanggal 11 Juli 2022 s.d 11 Juli 2027.

Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan berdasarkan pada petunjuk, ketentuan, peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pohuwato
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

**KEPALA DINAS PEDIDIKAN
KABUPATEN POHUWATO**



IKBAR A.T. SALAM, S.Pd
NIP. 196404241984101005